



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 20/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Ahmad Ridha Sabana
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda
Alamat : Gedung Senatama Lantai 5 Jalan Kwitang Raya
Nomor 8 Jakarta Pusat
2. Nama : Abdullah Mansuri
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda
Alamat : Gedung Senatama Lantai 5 Jalan Kwitang Raya
Nomor 8 Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2018 memberi kuasa kepada **M. Maulana Bungaran, S.H., Agus Priyono, S.H., dan Galih Insan Jurito, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum **Bungaran & Partners**, yang beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 37/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PUU-XVI/2018, pada tanggal 5 Maret 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ”

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

8. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Februari 2018 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018);
10. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai peserta Pemilu tahun 2019, maka secara lebih detail Pemohon akan mengikuti Pemilihan Umum di tiga tingkatan masing-masing tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
11. Bahwa dengan mengikuti Pemilu di tiga tingkatan tersebut, Pemohon berhak pula mendapatkan kursi di tiga tingkatan lembaga legislatif yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jika perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan.
12. Bahwa pengaturan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur soal ambang batas parlemen berpotensi merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI jika perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan. Dengan demikian Pemohon berpotensi mengalami kehilangan hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945.
13. Bahwa kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu Tahun 2017 jelas bersifat potensial karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya mendapatkan perlakuan yang adil di

hadapan hukum jika ada perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI tetapi perolehan suara Pemohon tingkat DPR RI secara keseluruhan tidak memenuhi ambang batas parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.

14. Bahwa jika Pasal 414 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak berlaku maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini.

III. POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.”

17. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
18. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi:
“Negara Indonesia adalah negara hukum”
19. Bahwa secara sederhana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dimaknai sebagai prinsip bahwa segala hal dalam setiap aspek kehidupan bernegara diatur dengan merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa prinsip utama negara hukum adalah keadilan, karena tujuan paling utama hukum adalah terciptanya keadilan itu sendiri.
21. Bahwa pengaturan kaidah hukum tentang tatanan manusia tidak hanya berpedoman kepada aturan baku yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga berpedoman kepada segala norma dan nilai moral yang melekat kepada setiap warga negara di dalam sebuah negara.
22. Bahwa hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
23. Bahwa sebagai hukum positif dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil,

serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.

24. Bahwa negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan Negara.
25. Bahwa dalam pelaksanaannya, keadilan dideskripsikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak merupakan sebuah keharusan ketika kewajiban telah dilaksanakan.
26. Bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mencerminkan keseimbangan perlakuan antara hak dan kewajiban karena meskipun partai politik telah memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan tertentu, tetapi berpeluang tidak mendapatkan haknya yaitu kursi DPR RI jikalau perolehan suara partai tersebut secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.
27. Bahwa dengan demikian jelas jika ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
28. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 berbunyi:
“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
29. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 termasuk Pemohon memiliki hak untuk berkontestasi memperebutkan kursi DPR RI. Hak untuk berkontestasi itu akan hilang jika perolehan suara Pemohon secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kendati perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI, di mana

kondisi tersebut didapatkan dengan susah payah, hal tersebut akan menjadi sia-sia.

30. Bahwa demikian telah nyata terjadi perbedaan perlakuan antara kewajiban yang telah dilaksanakan Pemohon di dapil tertentu untuk memperoleh suara yang cukup untuk mendapatkan kursi DPR RI dengan pemenuhan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi DPR RI tersebut.
31. Bahwa konsep penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan dengan membabi buta melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan, artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapapun juga. Jika diinginkan partai jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal syarat ikut sertanya partai politik dalam Pemilihan Umum yang diperberat. Jangan partai politik yang sudah susah payah ikut Pemilu kemudian dipangkas dan diberangus haknya untuk mendapatkan kursi DPR. Jadi tidak timbul kerugian bagi Partai Politik.
32. Bahwa adalah sangat wajar persyaratan partai politik untuk ikut Pemilu diperberat namun ketika partai politik sudah ditetapkan untuk ikut Pemilu maka dia berhak berkontestasi dalam setiap tingkatan legislatif.
33. Bahwa Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dalam halaman 133 sampai dengan halaman 136 putusan memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari putusan Majelis *a quo* yang Pemohon kutip yaitu:

Kedaulatan rakyat yang menjadi sumber legitimasi dari segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum dan segala desain yang dirancang, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945, betapapun sukarnya. Hal itu mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk selalu bertolak dari prinsip dasar bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagai warga negara. Hak-hak asasi yang dimilikinya dan telah dimuat dalam UUD 1945, bukanlah pemberian negara atau pemerintah, melainkan melekat secara kodrati pada dirinya. Hak asasi yang melekat pada pemegang kedaulatan rakyat, antara lain, adalah hak memilih dan dipilih dalam rangka keikutsertaan dalam pemerintahan yang merupakan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam perlakuan yang sama atau non-diskriminatif. Negara demokrasi yang konstitusional menjamin kesempatan yang sama bagi warga negara untuk turut menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi mewujudkan tujuan bernegara yang telah digariskan, meskipun hal demikian dilakukan tidak selalu secara langsung, melainkan dengan sistem perwakilan;

Masalah penyederhanaan partai politik di parlemen sebagai strategi penguatan sistem presidensial adalah merupakan instrumen yang tidak proporsional dibandingkan dengan bobot kedaulatan rakyat dan hak asasi dalam konstitusi, yang seharusnya menjadi sumber legitimasi strategi tersebut. Prinsip keterwakilan yang telah dinyatakan dalam bentuk suara yang diberikan, sebagai kedaulatan rakyat, harus dipisahkan dengan masalah kepartaian sebagai determinant factor, yang sesungguhnya telah selesai bagi rakyat ketika calon yang direkrutnya telah ditawarkan dan dipilih secara final. Keterwakilan rakyat pemilih untuk turut serta dalam kebijakan negara dan bangsa secara nasional, yang telah dijamin oleh UUD 1945, tidak dapat dikesampingkan hanya karena ada strategi yang dipilih melalui threshold tertentu. Pilihan metode yang dilakukan harus sedemikian rupa, bahwa ukuran threshold hanya berkenaan dengan partai politik yang bersangkutan, bukan berkaitan dengan keterwakilan (representedness) yang telah menjadi pilihan pemegang kedaulatan rakyat. Hal demikian jelas bertentangan secara diametral dengan kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi manusia yang disebut dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

Meskipun benar argumen Pemerintah dalam Kesimpulan Tertulis yang diajukannya, bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 memberi delegasi kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur Pemilu lebih lanjut, dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan hak-hak dan kebebasan warga negara tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, tetapi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga secara tegas menyebut pembatasan yang dilakukan dengan Undang-Undang yang demikian, hanyalah dengan **maksud semata-mata** untuk, “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya sekaligus memuat suatu tolok ukur, yang dapat dikembalikan kepada prinsip konstitusi, yaitu proporsionalitas, yang juga merupakan prinsip utama, yang disyaratkan oleh prinsip rule of law. Prinsip tersebut merupakan tolok ukur yang harus digunakan setiap saat sebagai dasar untuk justifikasi, apakah pembatasan yang dilakukan melalui Undang-Undang yang dibentuk dapat membenarkan pembatasan terhadap hak demokrasi atau kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi. Tiga tolok ukur yang harus dipenuhi dalam menerapkan prinsip proporsionalitas terhadap pembatasan hak-hak dasar warga negara untuk dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu:

1. Undang-Undang yang membatasi hak asasi merupakan upaya yang pantas bagi dicapainya satu tujuan;
2. Alat yang digunakan untuk membatasi hak dan kebebasan tersebut, harus diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang ditentukan;
3. Beban atas hak yang dibatasi tersebut harus proporsional atau seimbang dengan manfaat yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut.

Menurut pendapat saya, Mahkamah belum melakukan pengukuran dimaksud secara ketat, sebelum memberikan justifikasi atas pembatasan

kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara seperti yang dimuat dalam Undang-Undang a quo, dan hemat saya, tujuan dan instrumen yang hendak dicapai tidak proporsional dengan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara dan hak-hak asasi yang dijamin konstitusi. Rancangan desain sistem pemerintahan dan pelaksanaan Pemilu dalam demokrasi menurut konstitusi, masih memerlukan pemikiran alternatif yang lebih sungguh-sungguh agar Negara Republik Indonesia mampu mencapai satu negara yang bermartabat. Sebab, hanya kalau hak asasi segenap orang dihormati, kedaulatan rakyat, sebagaimana dipesan oleh UUD 1945, dapat kita junjung tinggi (Franz Magnis-Suseno: 2001). Hal itu justru merupakan tugas pokok Mahkamah, sebagaimana juga telah digariskan dalam visinya, yaitu "Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat";

Dengan seluruh uraian di atas, saya berpendapat pasal-pasal mengenai Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang a quo, bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka argumentasi jika ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah instrument untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah tepat.
35. Bahwa dapat disimpulkan jika ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.
36. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
37. Bahwa dalam konteks kehidupan bernegara jaminan hukum yang adil dapat diartikan harus adanya pemenuhan hak warga negara yang telah melaksanakan kewajibannya.
38. Bahwa Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu berhak atas jaminan secara hukum untuk mendapatkan hak atas kursi DPR apabila perolehan suara Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk itu.
39. Bahwa jaminan secara hukum tersebut menjadi hilang dan tidak dapat dilaksanakan jika perolehan suara Pemohon secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara nasional sebesar 4%.
40. Bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut telah menabrak rambu-rambu persamaan di hadapan hukum karena menimbulkan disparitas perlakuan bagi partai

politik yang perolehan suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI namun suara sah nasionalnya tidak mencapai 4% dengan partai politik yang juga perolehan suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI namun suara sah nasionalnya mencapai 4%.

41. Bahwa Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dalam halaman 140 sampai dengan halaman 141 putusan memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari putusan Majelis *a quo* yang Pemohon kutip yaitu:

Bahwa Pasal 202 UU 10/2008 yang menegaskan "prinsip parliamentary threshold" secara diskriminatif telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap prinsip yang sama. Mengapa? Karena hanya berlaku terhadap keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat namun tidak berlaku terhadap keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebab, semua pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 diberlakukan sama baik terhadap partai politik peserta pemilihan umum maupun calon anggota legislatif, namun walaupun telah melewati seluruh proses tahapan yang sama, pada penentuan hasil akhir diberlakukan ketentuan yang berbeda;

Demikian juga jika dicermati Pasal 202 UU 10/2008 tidak jelas ratio legis dan konsistensinya. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak ada relevansinya dengan keinginan membangun Sistem Kepartaian Sederhana serta penguatan lembaga legislatif dalam sistem presidensiil yang kuat. Hal tersebut, telah memberikan perlakuan yang tidak sama serta menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Oleh karena itu, prinsip yang terkandung di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar pelaksanaan pemilihan umum berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum secara singkat dan sederhana yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan pemilihan umum agar dapat dipertanggungjawabkan di mana rakyat sebagai "subjek utama" dalam "prinsip kedaulatan rakyat" tidak hanya ditempatkan sebagai "objek" oleh pemangku kepentingan dengan mewujudkan prinsip kemenangan semata, sebab membangun sistem presidensiil yang kuat dengan model penyederhanaan partai serta parlemen yang kuat tidak dibangun seperti membalik telapak tangan tetapi dibutuhkan konsistensi dan waktu yang cukup secara gradual oleh semua komponen bangsa demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh sebab itu, saya berpendapat Pasal 202 UU 10/2008 tentang parliamentary threshold bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

42. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perlakuan yang sama di hadapan hukum harus diartikan bahwa siapapun akan diperlakukan sama dengan standar hukum yang sama, dan "prinsip parliamentary threshold" secara diskriminatif telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap prinsip yang sama.
43. Bahwa dengan demikian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Visi dan Misi, Mars dan Hymne, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan

- Indonesia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Perubahan Indonesia Nomor 24 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H.;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2017 bertanggal 27 April 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Periode 2015-2020;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukan atau kualifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukan atau kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa berkenaan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang selengkapnyanya berbunyi, "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.*"
2. Bahwa Pemohon, Partai Garuda, adalah peserta Pemilu Tahun 2019 yang berhak mengikuti Pemilu di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, sehingga berhak pula mendapatkan kursi di DPR RI, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jika perolehan suaranya di masing-masing dapil memenuhi persyaratan;

3. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, jika perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi di DPR RI, akan tetapi oleh karena perolehan suara Pemohon di tingkat DPR RI secara keseluruhan tidak memenuhi ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan dalam pasal *a quo*, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi di DPR RI;

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, bertolak dari potensi kerugian yang akan dialami Pemohon serta dihubungkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah jelas menerangkan potensi kerugian hak konstitusional yang akan dialaminya sepanjang berkenaan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang berbunyi, "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam*

penentuan perolehan kursi anggota DPR' bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara):

- a. Bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak mencerminkan keseimbangan perlakuan antara hak dan kewajiban karena meskipun partai politik telah memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan tertentu, tetapi berpeluang tidak mendapatkan haknya jikalau perolehan suara partai tersebut secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara;
- b. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 termasuk Pemohon memiliki hak untuk berkontestasi memperebutkan kursi DPR RI. Hak untuk berkontestasi itu akan hilang jika perolehan suara Pemohon secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Kendati perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI, di mana kondisi tersebut didapatkan dengan susah payah, hal tersebut akan menjadi sia-sia. Dengan demikian telah nyata terjadi perbedaan perlakuan antara kewajiban yang telah dilaksanakan Pemohon di Dapil tertentu untuk memperoleh suara yang cukup untuk mendapatkan kursi DPR RI dengan pemenuhan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi DPR RI tersebut. Demikian juga konsep penyederhanaan partai politik yang ingin dicapai melalui pengaturan pasal *a quo* justru menimbulkan ketidakadilan, partai politik yang telah susah payah ikut Pemilu kemudian dipangkas dan diberangus haknya untuk mendapatkan kursi DPR RI, sehingga menimbulkan kerugian bagi partai politik;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah menabrak rambu-rambu persamaan di hadapan hukum karena menimbulkan disparitas perlakuan bagi partai politik yang perolehan suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI namun suara sah nasionalnya tidak mencapai 4% (empat persen) dengan partai politik yang juga perolehan suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI dan suara sah nasionalnya mencapai 4% (empat

persen). Dengan demikian prinsip *parliamentary threshold* bersifat diskriminatif karena telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap prinsip yang sama.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena isu konstitusional yang dimohonkan untuk diputus telah jelas, dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, substansi permohonan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah mengenai konstitusionalitas norma ambang batas penentuan perolehan kursi di lembaga perwakilan (*parliamentary threshold/PT*) *in casu* DPR, sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa norma *parliamentary threshold* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 secara substansi sama dengan norma yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR*". Kemudian Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*"

[3.10.2] Bahwa terhadap norma *parliamentary threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 208 UU 8/2012 telah dinilai konstusionalitasnya oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009**, bertanggal 13 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah untuk menolak permohonan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Kebijakan *parliamentary threshold* diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas;
 - b. Ketentuan mengenai adanya *parliamentary threshold* seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan undang-undang *a quo* telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *parliamentary threshold* untuk dapat memiliki wakil di DPR.
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012**, bertanggal 29 Agustus 2012, dalam permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 dengan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, dengan menyatakan ketentuan PT 3,5% yang diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah adalah karena pemberlakuan PT untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.

3. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012**, bertanggal 29 Agustus 2012, dalam permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 208 UU 8/2012, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan ternyata tidak didasarkan pada dasar pengujian konstiusionalitas yang berbeda dari permohonan sebelumnya dan alasan-alasan permohonan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan *ne bis in idem*.
4. Pengujian norma *parliamentary threshold* yang diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012 terakhir adalah melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013**, bertanggal 7 Mei 2014, dalam permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 208 UU 8/2012, dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan *a quo*, pertimbangan dalam permohonan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian masih terdapat dasar pengujian yang berbeda yakni Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dasar pengujian yang berbeda tersebut, Mahkamah antara lain menegaskan kembali dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan PT 3,5% merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.10.3] Bahwa meski undang-undang yang diuji dalam permohonan *a quo* berbeda, akan tetapi norma yang diuji secara substansi tidak berbeda dengan norma yang telah dinilai oleh Mahkamah melalui putusan-putusan yang diuraikan

di atas, khususnya putusan yang berkenaan dengan *parliamentary threshold* untuk keanggotaan DPR, di mana Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa hal tersebut berkaitan dengan politik penyederhanaan kepartaian dengan menyatakan *open legal policy* sepanjang tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas. Demikian juga dengan dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan *a quo* yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan-permohonan sebelum permohonan *a quo* yang telah diputus melalui putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, alasan-alasan permohonan *a quo* juga tidak didasarkan pada alasan-alasan konstusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum permohonan *a quo* dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah *ne bis in idem*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon *ne bis in idem*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**